



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memiliki tempat tinggal yang layak huni, pelaksanaannya perlu dilakukan dengan prinsip keberpihakan, keadilan, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13A Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH di Kota Semarang, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 957);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
8. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
12. Masyarakat Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
13. Kartu Identitas Miskin yang selanjutnya disingkat KIM adalah kartu identitas bagi warga miskin/tidak mampu yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasi kegiatan Rukun Tetangga.

15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pembangunan.
16. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
17. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
18. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima bantuan.
19. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan RTLH.
20. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Dinas untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH dapat terlaksana secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Pasal 3

Prinsip dalam pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH meliputi:

- a. kesetiakawanan sosial, yakni dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang;
- b. kegotong-royongan, yakni sikap bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu menganggap semua anggota sebagai keluarga sendiri sehingga pekerjaan akan dilaksanakan dengan ringan;
- c. keadilan, yakni menekankan pada aspek pemerataan dan tidak diskriminatif;
- d. kemanfaatan, yakni dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi barang/ ruang/ kondisi yang diperbaiki atau diganti;
- e. keterpaduan, yakni mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis;
- f. keberpihakan kepada keluarga miskin, yakni penerima manfaat adalah benar-benar keluarga miskin dan masuk dalam *database* warga miskin Daerah;
- g. transparansi, yakni kegiatan bantuan RTLH terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survei, besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH;
- h. partisipasi, yakni masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan bantuan RTLH, mulai tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan; dan
- i. akuntabilitas, yakni pengelolaan kegiatan bantuan RTLH dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi:

- a. kriteria RTLH;
- b. bentuk bantuan;
- c. jenis bantuan;
- d. penerima bantuan;
- e. tata cara pengajuan;
- f. tata cara penyelenggaraan;
- g. pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

KRITERIA RTLH

Pasal 5

- (1) Kriteria RTLH ditentukan berdasarkan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kebutuhan minimum ruang;
 - c. aspek kesehatan bangunan; dan/atau
 - d. persyaratan bahan bangunan.

- (2) Kriteria aspek keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kemampuan struktur bangunan rumah dihitung berdasarkan beban muatan, beban angin, dan beban gempa sesuai standar nasional indonesia yang berlaku;
 - b. komponen-komponen bangunan rumah harus terikat satu sama lain dengan baik;
 - c. tipe pondasi disesuaikan dengan beban bangunan dan daya dukung tanah setempat;
 - d. kemampuan bangunan rumah dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran; dan
 - e. pekerjaan mekanikal elektrikal sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
- (3) Kriteria kebutuhan minimum ruang bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kebutuhan minimum ruang 9m² (sembilan meter persegi) per jiwa untuk rumah tapak dan dapat dipenuhi secara bertahap;
 - b. ketinggian minimum langit-langit 2,7m (dua koma tujuh meter);
 - c. fungsi ruang pada rumah tapak minimum terdiri atas:
 1. ruang tidur;
 2. ruang serbaguna; dan
 3. ruang pelayanan (kamar mandi/toilet dan dapur).
 - d. kebutuhan minimum ruang pada rumah tapak perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
 1. kebutuhan luas ruang per jiwa;
 2. kebutuhan luas lahan per unit bangunan; dan
 3. kebutuhan kenyamanan ruang gerak.
- (4) Kriteria aspek kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. persyaratan sistem penghawaan berupa upaya untuk memperoleh kesegaran udara dalam ruangan dengan cara penghawaan alami dapat dilakukan dengan memberikan ventilasi silang sesuai ketentuan sebagai berikut:
 1. lubang penghawaan minimum 5% (lima persen) dari luas lantai ruangan yang memerlukan ventilasi; dan
 2. udara yang masuk ke dalam rumah tidak berasal dari asap dapur atau bau kamar mandi/toilet.
 - b. persyaratan sistem pencahayaan, meliputi:
 1. cahaya alami yang diperlukan bersumber dari matahari; dan
 2. lubang cahaya minimum 10% (sepuluh persen) dari luas lantai ruangan.
 - c. persyaratan sanitasi, meliputi:
 1. setiap unit rumah harus dilengkapi dengan jamban, tangki septik, dan sumur resapan;
 2. tangki septik dan sumur resapan dapat disediakan secara komunal maupun individual;

3. pipa pembuangan air kotor (*blackwater*) dan air limbah (*grey water*) harus mempunyai kemiringan minimum 2% (dua persen) dari panjang pipa;
 4. kamar mandi menggunakan bahan bangunan kedap air dan pintu berbahan tahan air yang mudah dibersihkan;
 5. lantai kamar mandi harus mempunyai elevasi lebih rendah dari lantai ruang tidur dan ruang serbaguna serta mempunyai kemiringan kearah lubang pembuangan minimum 1% (satu persen);
 6. setiap unit rumah harus terhubung dengan sumber air bersih;
 7. setiap unit rumah harus mempunyai wadah sampah tertutup yang ditempatkan di daerah yang mudah diambil oleh petugas sampah;
 8. setiap unit rumah memiliki saluran drainase air hujan yang terhubung ke drainase lingkungan; dan
 9. sumur resapan ditempatkan pada jarak > 8m (delapan meter) dari sumur air dangkal.
- (5) Kriteria persyaratan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. terbuat dari bahan yang tidak berbahaya dan beracun serta tidak memaparkan partikel yang mengganggu kesehatan;
 - b. memenuhi kriteria kuat, awet, dan stabil; dan
 - c. memenuhi dimensi sesuai jenisnya.

BAB III BENTUK BANTUAN Pasal 6

- (1) Bentuk bantuan RTLH berupa uang.
- (2) Bantuan berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
- (3) Bantuan RTLH untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENERIMA BANTUAN Pasal 7

- (1) Penerima bantuan RTLH terdiri atas:
 - a. MBR; dan
 - b. Masyarakat Miskin.
- (2) Penerima bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
 - b. tidak berpenghasilan atau berpenghasilan di bawah upah minimum Daerah yang dibuktikan oleh surat keterangan penghasilan dari pimpinan tempat kerja atau Lurah;

- c. memiliki KIM dari Lurah setempat;
 - d. memiliki tempat tinggal tetap dan tidak layak huni yang berada di atas tanah hak milik atau hak lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang;
 - e. merupakan satu-satunya aset lahan/bangunan yang dimiliki;
 - f. belum pernah menerima bantuan RTLH dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan lembaga lain dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - g. mengusulkan permohonan bantuan RTLH melalui ketua RT dan/atau ketua RW yang diketahui oleh Lurah setempat; dan/atau
 - h. membentuk KPB.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima bantuan RTLH diutamakan:
- a. sudah atau pernah berkeluarga;
 - b. memiliki tanggungan yang disertai dengan surat keterangan RT/RW setempat;
 - c. berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas yang tidak produktif.
- (4) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h harus memenuhi persyaratan:
- a. terdiri atas unsur ketua, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan anggota;
 - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. anggota KPB bertempat tinggal di kelurahan yang sama;
 - d. ketua KPB dapat berasal dari luar anggota dengan syarat memiliki kemampuan rehabilitasi RTLH; dan
 - e. ditetapkan oleh Lurah setempat.

BAB V
JENIS BANTUAN
Pasal 8

- (1) Jenis bantuan RTLH terdiri atas:
- a. PKRS; dan
 - b. PBRS
- (2) Pelaksanaan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh penerima bantuan RTLH yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (3) Pelaksanaan PBRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh penerima bantuan RTLH dengan persyaratan:
- a. pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total; atau
 - b. pembangunan rumah baru di atas kaveling tanah matang.

- (4) Kaveling tanah matang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN USULAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pengajuan usulan bantuan RTLH disampaikan dalam bentuk surat permohonan yang dilengkapi dengan proposal.
- (2) Surat permohonan yang dilengkapi dengan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua RT dan ketua RW, dan Lurah setempat.
- (3) Proposal untuk kegiatan PKRS melampirkan:
 - a. surat pernyataan calon penerima bantuan atau surat kuasa dari calon penerima bantuan kepada keluarga yang mewakili;
 - b. salinan kartu tanda penduduk penerima bantuan;
 - c. salinan kartu keluarga;
 - d. salinan bukti kepemilikan tanah atau surat keterangan kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan penghasilan;
 - f. surat keterangan tidak mampu;
 - g. foto kondisi rumah tampak depan, tampak samping, tampak belakang, dan tampak dalam;
 - h. foto salah satu penghuni rumah dengan latar belakang rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya; dan
 - i. foto pemohon bantuan dengan latar belakang tanah yang akan dibangun.
- (4) Proposal untuk kegiatan PBRS melampirkan:
 - a. surat pernyataan calon penerima bantuan atau surat kuasa dari calon penerima bantuan kepada keluarga yang mewakili;
 - b. salinan kartu tanda penduduk penerima bantuan;
 - c. salinan kartu keluarga;
 - d. salinan bukti kepemilikan tanah atau surat keterangan kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan penghasilan;
 - f. surat keterangan tidak mampu;
 - g. foto kondisi rumah tampak depan, tampak samping, tampak belakang, dan tampak dalam; dan
 - h. foto salah satu penghuni rumah dan pemohon bantuan dengan latar belakang tanah yang akan dibangun.
- (5) Surat permohonan yang dilengkapi dengan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Wali Kota.

- (6) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Format surat pernyataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
TATA CARA PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Verifikasi
Pasal 8

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) diverifikasi oleh Dinas.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. lokasi;
 - b. ketersediaan dan kesiapan lahan; dan
 - c. kelayakan bangunan eksisting.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mempunyai tugas meliputi:
 - a. memastikan kebenaran lokasi;
 - b. memastikan ketersediaan dan kesiapan lahan; dan
 - c. menilai kelayakan bangunan eksisting.
 - d. memverifikasi usulan langsung kepada Wali Kota;
 - e. menyusun rancangan penerima bantuan RTLH; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (2) Memastikan kebenaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memeriksa:
 - a. kesesuaian lokasi di Daerah;
 - b. kesesuaian lokasi dengan proposal; dan
 - c. kesesuaian proposal dengan usulan dalam Musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, forum Perangkat Daerah dan/atau reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Memastikan ketersediaan dan kesiapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen penguasaan dan/atau kepemilikan lahan.
- (4) Menilai kelayakan bangunan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memeriksa:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan luas minimum bangunan.

- (5) Memverifikasi usulan sebagaimana ayat (1) huruf d dilakukan dengan memeriksa berkas usulan permohonan bantuan RTLH dari kelurahan terkait dengan kelengkapan administrasi;
- (6) Menyusun rancangan penerima bantuan RTLH sebagaimana ayat (1) huruf e dilakukan dengan menyusun Surat Keputusan Wali Kota terkait penetapan penerima bantuan RTLH;
- (7) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana ayat (1) huruf f dilakukan dengan menghimpun laporan pelaksanaan fisik, proses pelaksanaan, tanda terima pembelian material, tanda terima material dan dokumentasi kegiatan.
- (8) Hasil tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dituangkan dalam formulir pengukuran data rumah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Penerima Bantuan
Pasal 12

- (1) Proposal yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan pada Musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, forum Perangkat Daerah, dan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun berjalan dan diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada proses pra anggaran.
- (2) Usulan bantuan RTLH hasil Musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, forum Perangkat Daerah, dan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan pada musyawarah perencanaan dan pembangunan tingkat Daerah.
- (3) Hasil musyawarah perencanaan dan pembangunan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pencantuman alokasi belanja pada RKPD atau perubahan RKPD untuk menunjang program kegiatan dan subkegiatan pada Dinas.
- (4) Calon penerima bantuan RTLH yang sudah tercantum dalam RKPD dan belum dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, masuk ke dalam daftar tunggu calon penerima bantuan RTLH untuk tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Penyiapan Penerima Bantuan
Pasal 13

- (1) Penyiapan penerima bantuan dilakukan melalui:
 - a. penetapan; dan
 - b. pendampingan.
- (2) Penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh TFL pada calon penerima bantuan RTLH.

- (4) TFL ditunjuk oleh Kepala Dinas berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan bantuan RTLH.
- (5) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (6) Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja di Daerah.

Pasal 14

- (1) Pendampingan oleh TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pengembangan mandiri pasca kegiatan.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. kesepakatan calon penerima bantuan RTLH;
 - c. identifikasi tahapan dan rencana pelaksanaan pembangunan; dan
 - d. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan;
 - b. teknik konstruksi bangunan; dan
 - c. kualitas bangunan.
- (4) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.
- (5) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan bantuan RTLH.
- (6) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. pengembangan terhadap hasil kegiatan bantuan RTLH.

Bagian Keempat

Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan RTLH

Pasal 15

Pencairan bantuan RTLH dilakukan melalui Bank/Pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan bantuan RTLH dilakukan oleh penerima bantuan RTLH dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening penerima bantuan RTLH ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Dalam hal rekening bukan atas nama penerima bantuan RTLH harus disertai dengan surat kuasa bermaterai.
- (3) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima bantuan RTLH.
- (4) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pelaporan Pelaksanaan RTLH dilaksanakan oleh:
 - a. Bank/Pos Penyalur; dan
 - b. penerima bantuan RTLH.
- (2) Bank/Pos penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan RTLH kepada Dinas.
- (3) Penerima bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan RTLH.
- (4) TFL menyampaikan laporan kepada Dinas melalui koordinator fasilitator.
- (5) Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada Dinas.
- (6) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan bantuan RTLH kepada Wali Kota.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Bantuan RTLH yang sifatnya mendesak dapat dilakukan melalui usulan langsung kepada Wali Kota melalui Dinas.

- (2) Bantuan RTLH yang sifatnya mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rumah terdampak bencana; dan
 - b. pertimbangan lainnya yang bersifat mendesak yang harus segera dilaksanakan.
- (3) Rumah terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rumah mengalami kerusakan akibat bencana.
- (4) Pertimbangan lainnya yang bersifat mendesak yang harus segera dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkaitan dengan keselamatan penghuni RTLH.
- (5) Persyaratan penerima bantuan RTLH yang sifatnya mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan laporan kondisi lapangan dan verifikasi oleh Dinas yang selanjutnya disetujui Wali Kota.
- (6) Penerima bantuan RTLH yang sifatnya mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk KPB.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13A Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH di Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Desember 2023
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd
ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 80

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SURAT PERMOHONAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Semarang, Tanggal.....

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Perihal : Permohonan Kegiatan
Bantuan Rumah Tidak
Layak Huni Tahun.....

Kepada:
Yth. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Semarang
di

Kota Semarang

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 2. Memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 3. Belum pernah memperoleh bantuan rehabilitasi rumah dari pemerintah baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota selama 5 tahun terakhir;
 4. Masyarakat tidak mampu;
 5. Memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumah;
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun.....

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya sampaikan:

1. salinan kartu tanda penduduk;
2. salinan kartu keluarga;
3. salinan bukti kepemilikan tanah atau surat keterangan kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang;
4. surat keterangan penghasilan;
5. surat keterangan tidak mampu;
6. formulir kelayakan bangunan;
7. foto kondisi rumah tampak depan, tampak samping, tampak belakang, dan tampak dalam;
8. foto salah satu penghuni rumah dengan latar belakang rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Ketua RT

Pemohon

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

Mengetahui,
Lurah

Ketua RW

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN RTLH

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini menyatakan:

1. memiliki dan menempati tanah beserta rumah dengan kondisi tidak layak huni;
2. belum pernah memperoleh bantuan rehab rumah dari pemerintah baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota selama 5 tahun terakhir.
3. termasuk warga masyarakat kurang mampu yang masuk SK Wali Kota
4. menggunakan bantuan RTLH sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan peningkatan kualitas rumah sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan;
5. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui bantuan RTLH;
6. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
7. memberi kuasa kepada Dinas untuk melihat isi rekening;
8. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan Bantuan RTLH.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Semarang, Tanggal....
Yang menyatakan,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001